

implementasi kebijakan ini di Kabupaten Banyumas. Dengan kata lain, implementasi kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Banyumas belum mencapai hasil yang diharapkan.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui sejauh mana kebijakan ini diterapkan di Kabupaten Banyumas, dengan alasan tahap implementasi ini merupakan tahap yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Apabila tahap implementasi pada kebijakan ini baik dan sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan pemerintah, maka dapat dipastikan kebijakan ini akan berhasil. Namun ketika kebijakan ini belum berhasil untuk menyelesaikan masalah yang ada bahkan membuat masalah semakin bertambah maka ada apa dibalik implementasi kebijakan ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menulis laporan magang tentang **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023”**.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Studi Kasus adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan memahami suatu fenomena atau masalah secara komprehensif (Fadli, 2021). Tujuan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus adalah untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung mengenai kebijakan yang sudah dibentuk dengan pihak terkait yaitu Kepala Badan Narkotika Kabupaten Banyumas, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Bidang Pemberantasan, Kepala Bidang Rehabilitas, serta Masyarakat Kabupaten Banyumas yang mengetahui adanya kebijakan P4GN. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen, data sekunder penelitian ini yaitu melakukan observasi di Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas (Habibur, 2017).

Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan dengan metode *purposive sampling*, peneliti memilih 6 informan yang dianggap mewakili karakteristik, ciri, kriteria, dan pengalaman terkait Implementasi Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas Tahun 2023 yaitu Kepala Badan Narkotika Kabupaten Banyumas, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Bidang Pemberantasan, Kepala Bidang Rehabilitas, serta Masyarakat Kabupaten Banyumas yang mengetahui adanya kebijakan P4GN (Fauzy, A. 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas yang merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam menangani masalah narkoba di wilayah Kabupaten Banyumas. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas beralamatkan di Jalan Raga Semang, No. 46, Sokanegara, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115.